

INTEGRITAS APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA PENCURIAN: STUDI KASUS ANGGOTA KEPOLISIAN POLDA LAMPUNG DALAM PUTUSAN NOMOR 1006/PID.B/2023/PN TJK

Oleh:

Mutia suntami¹

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.²

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.³

Universitas Lampung

Alamat: Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota
Bandar Lampung, Lampung (35141).

Korespondensi Penulis: mutiasuntamii@gmail.com, maroni.1960@fh.unila.ac.id,
fristia.berdian@fh.unila.ac.id

Abstract. *An objective and law-based judicial decision plays a crucial role in upholding justice and maintaining public trust in the judicial system. A serious issue arises when law enforcement officers themselves become perpetrators of criminal acts, as seen in the theft case involving a member of the Lampung Regional Police in Decision Number 1006/Pid.B/2023/PN Tjk. This study aims to analyze the legal considerations of the judge in delivering a verdict against the defendant, who holds the status of a police officer. The method used is a normative juridical approach, enriched with interviews involving judges, prosecutors, and criminal law academics. The findings indicate that the judge considered both mitigating and aggravating factors; however, the one-year prison sentence was deemed too lenient and failed to reflect a substantive sense of justice. Punishment for law enforcement officials should be more assertive and proportional, considering their strategic role as role models in obeying the law. This study emphasizes the need for consistent and firm law enforcement to maintain institutional integrity and strengthen public confidence in the justice system.*

INTEGRITAS APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA PENCURIAN: STUDI KASUS ANGGOTA KEPOLISIAN POLDA LAMPUNG DALAM PUTUSAN NOMOR 1006/PID.B/2023/PN TJK

Keywords: *Integrity, Judge, Police, Theft, Verdict.*

Abstrak. Putusan hakim yang objektif dan sesuai hukum memiliki peranan penting dalam menjaga rasa keadilan serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Permasalahan serius muncul ketika aparat penegak hukum justru menjadi pelaku tindak pidana, seperti dalam kasus pencurian yang melibatkan anggota Kepolisian Polda Lampung dalam Putusan Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Tjk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang berstatus sebagai aparat kepolisian. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan wawancara mendalam bersama hakim, jaksa, dan akademisi hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan faktor yang meringankan maupun memberatkan, namun vonis satu tahun penjara dinilai terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan substantif. Penjatuhan hukuman terhadap aparat penegak hukum semestinya dilakukan secara lebih tegas dan proporsional, mengingat peran strategis mereka sebagai teladan dalam menaati hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi dan ketegasan dalam penerapan hukum guna menjaga integritas aparat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Kata Kunci: Integritas, Hakim, Kepolisian, Pencurian, Putusan.

LATAR BELAKANG

Putusan hakim yang objektif dan berlandaskan pada ketentuan hukum positif memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial serta membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan (Marzuki, 2017). Akan tetapi, tantangan muncul ketika aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pelindung, pengayom, dan teladan bagi masyarakat justru terlibat dalam tindak pidana, seperti kasus pencurian. Kondisi ini bukan hanya mencederai rasa keadilan, melainkan juga berpotensi menurunkan kredibilitas institusi kepolisian di mata publik (Soekanto, 2018).

Secara normatif, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena

itu, ketika anggota Polri terlibat dalam tindak pidana, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai *double violation*: pertama, melanggar norma hukum pidana, dan kedua, mencederai kode etik profesi kepolisian yang menuntut integritas serta tanggung jawab moral yang lebih tinggi dibanding masyarakat umum (Harahap, 2015). Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melanggar hukum merupakan hal esensial guna menjaga integritas institusi dan memastikan prinsip *equality before the law* tetap ditegakkan. Prinsip ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Namun, praktik di lapangan seringkali menunjukkan adanya ketimpangan perlakuan, khususnya dalam perkara pidana yang melibatkan aparat negara (Asshiddiqie, 2019).

Salah satu kasus yang menimbulkan sorotan adalah perkara pidana pencurian mobil yang melibatkan anggota Kepolisian Daerah Lampung, sebagaimana tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Tjk. Dalam kasus tersebut, terdakwa Candra Setiawan yang berstatus sebagai anggota polisi dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun. Hukuman ini dianggap relatif ringan, bahkan hampir setara dengan pelaku utama yang bukan aparat penegak hukum. Putusan tersebut menimbulkan pertanyaan kritis mengenai beberapa hal. Pertama, apakah hakim telah mempertimbangkan aspek *aggravating circumstances* (keadaan memberatkan) yang seharusnya melekat pada diri terdakwa sebagai aparat penegak hukum. Kedua, sejauh mana pertimbangan hakim dalam menyeimbangkan antara tujuan pemidanaan yang bersifat represif dengan nilai keadilan substantif yang diharapkan masyarakat (Sudarto, 2010). Ketiga, apakah putusan ini dapat dijadikan preseden yang baik dalam rangka menegakkan prinsip integritas aparat hukum, atau justru menimbulkan keraguan publik terhadap konsistensi penerapan hukum.

Selain itu, dalam konteks hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana aparat negara memiliki dimensi ganda. Tidak hanya terbatas pada aspek *criminal liability* sebagaimana diatur dalam KUHP, tetapi juga terkait dengan mekanisme *code of conduct* dan sanksi disiplin internal sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa seorang anggota polisi yang melakukan tindak pidana tidak hanya merusak dirinya sendiri, tetapi juga

INTEGRITAS APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA PENCURIAN: STUDI KASUS ANGGOTA KEPOLISIAN POLDA LAMPUNG DALAM PUTUSAN NOMOR 1006/PID.B/2023/PN TJK

dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi secara keseluruhan (Muladi, 2012).

Dengan demikian, analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Tjk menjadi penting, tidak hanya untuk melihat bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan hukum positif, tetapi juga bagaimana putusan tersebut memengaruhi persepsi masyarakat mengenai integritas aparat penegak hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana pencurian, dengan pendekatan yuridis normatif guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai penerapan hukum serta implikasinya terhadap integritas aparat penegak hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis putusan hakim dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta asas-asas hukum pidana (Ibrahim, 2018).

Data yang digunakan meliputi:

1. Data primer berupa wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung.
2. Data sekunder berupa bahan hukum primer (KUHP, KUHAP, UU Kepolisian), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, buku), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia).

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif, yaitu mengkaji secara mendalam pertimbangan hakim dalam putusan serta menghubungkannya dengan teori keadilan, asas proporsionalitas, dan prinsip pertanggungjawaban pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Dalam Putusan Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Tanjungkarang, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap terdakwa yang merupakan anggota Kepolisian Daerah Lampung. Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan faktor yang memberatkan dan meringankan.

Faktor yang Memberatkan:

- 1) Terdakwa adalah aparat penegak hukum yang memiliki kewajiban moral dan institusional untuk menjaga ketertiban masyarakat serta memberikan keteladanan. Perbuatannya bertentangan dengan sumpah jabatan.
- 2) Tindak pidana dilakukan secara bersama-sama, menunjukkan adanya perencanaan dan intensi kriminal yang lebih kuat dibanding tindak pidana spontan.
- 3) Perbuatan terdakwa berimplikasi langsung terhadap citra institusi kepolisian yang selama ini berupaya membangun kepercayaan publik.

Faktor yang Meringankan:

- 1) Terdakwa mengakui perbuatannya secara jujur di persidangan dan menyesali tindakannya.
- 2) Terdakwa tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya.
- 3) Terdakwa bersikap kooperatif dalam mengikuti seluruh rangkaian persidangan.

Meskipun demikian, vonis yang dijatuhkan hakim dinilai tidak proporsional. Dengan mempertimbangkan status terdakwa sebagai aparat penegak hukum, semestinya pidana yang lebih berat dijatuhkan untuk menjaga efek jera (*deterrent effect*) serta menegaskan prinsip *equality before the law*. Putusan yang ringan berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa aparat memiliki “hak istimewa” dalam proses hukum. Hal ini melemahkan legitimasi peradilan dan berisiko mendorong pengulangan tindak pidana oleh aparat lain karena melihat adanya kelonggaran hukuman.

Selain itu, dalam teori pidana modern, terdapat prinsip pembalasan yang setimpal (*retributive justice*) dan pencegahan umum (*general prevention*). Putusan ringan terhadap aparat justru mengabaikan kedua prinsip ini. Dari perspektif retributif, hukuman seharusnya sebanding dengan kesalahan dan tanggung jawab

INTEGRITAS APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA PENCURIAN: STUDI KASUS ANGGOTA KEPOLISIAN POLDA LAMPUNG DALAM PUTUSAN NOMOR 1006/PID.B/2023/PN TJK

moral terdakwa. Sementara dari aspek pencegahan, masyarakat membutuhkan contoh yang jelas bahwa pelanggaran hukum, terlebih oleh aparat, akan mendapatkan sanksi yang tegas dan adil.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengatur bahwa anggota kepolisian wajib menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Sehingga, ketika seorang anggota kepolisian justru melanggar hukum, perbuatannya seharusnya dipandang sebagai faktor pemberat (*aggravating circumstances*), bukan justru meringankan. Dalam praktik di beberapa negara, pelanggaran oleh aparat sering diganjar hukuman lebih berat karena dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik.

2. Analisis Yuridis

Secara yuridis, putusan ini menimbulkan diskursus penting terkait prinsip *equality before the law*. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Artinya, tidak boleh ada pengecualian, termasuk terhadap aparat penegak hukum.

Menurut Asshiddiqie (2019), prinsip kesamaan di hadapan hukum merupakan elemen fundamental negara hukum. Namun, realitas peradilan Indonesia sering menunjukkan disparitas pemidanaan, terutama ketika pelaku berasal dari kalangan pejabat atau aparat. Kondisi ini menimbulkan apa yang disebut oleh Satjipto Rahardjo (2006) sebagai “ketidakadilan struktural” di mana hukum dipraktikkan secara berbeda sesuai posisi sosial pelaku.

Dari perspektif teori pemidanaan, pidana memiliki dua dimensi utama: retributif (pembalasan atas perbuatan) dan preventif (pencegahan agar tidak terulang). Hukuman yang ringan bagi aparat kepolisian justru gagal memenuhi kedua aspek tersebut. Muladi (2015) menegaskan bahwa pidana harus berfungsi bukan hanya untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga memberi peringatan keras kepada masyarakat luas. Dalam konteks ini, hukuman ringan justru melemahkan fungsi preventif karena tidak menimbulkan rasa takut (*deterrence*) bagi aparat lain.

Selain itu, Pasal 52 KUHP secara eksplisit menegaskan bahwa penyalahgunaan jabatan dalam melakukan tindak pidana merupakan alasan

pemberatan pidana. Oleh karena itu, seharusnya hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat, bukan lebih ringan. Fakta bahwa pasal ini tidak dimaksimalkan memperlihatkan lemahnya penerapan asas keadilan substantif. Kegagalan tersebut dapat dilihat sebagai bentuk *judicial leniency* yang berbahaya bagi kredibilitas sistem peradilan pidana.

Dari perspektif hukum progresif, hakim seharusnya tidak hanya berpijak pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan sosial. Putusan yang ringan bagi aparat dapat dianggap *contradictio in terminis* dengan semangat reformasi hukum yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Lebih jauh, dalam konteks sosiologis, vonis yang ringan berpotensi menciptakan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan publik merupakan modal sosial penting dalam membangun sistem hukum yang efektif; jika modal ini runtuh, maka masyarakat akan cenderung mencari “keadilan alternatif” di luar mekanisme hukum formal.

Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menjadi catatan yuridis, tetapi juga peringatan keras bahwa masih ada jarak antara idealitas hukum dengan praktik peradilan di Indonesia. Diperlukan keberanian hakim untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, serta pembaruan paradigma pemidanaan yang lebih responsif terhadap tuntutan keadilan substantif.

3. Implikasi terhadap Integritas Kepolisian

Vonis yang ringan tidak hanya berdampak pada terdakwa secara individual, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sistemik, baik internal maupun eksternal.

Dampak Internal:

- 1) Melemahkan disiplin dan integritas anggota kepolisian, karena menimbulkan kesan bahwa pelanggaran hukum tidak akan berakibat serius pada karier maupun kehidupan pribadi mereka.
- 2) Mengurangi wibawa kode etik profesi kepolisian. Tanpa dukungan sanksi pidana yang tegas, kode etik hanya dianggap sebagai formalitas.
- 3) Menurunkan motivasi anggota kepolisian yang berintegritas, karena adanya ketidakadilan dalam perlakuan terhadap pelanggar hukum internal.

Dampak Eksternal:

INTEGRITAS APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA PENCURIAN: STUDI KASUS ANGGOTA KEPOLISIAN POLDA LAMPUNG DALAM PUTUSAN NOMOR 1006/PID.B/2023/PN TJK

- 1) Mengurangi kepercayaan publik terhadap kepolisian sebagai institusi penegak hukum. Kepercayaan publik merupakan aset utama bagi keberhasilan tugas kepolisian.
- 2) Menimbulkan skeptisisme masyarakat terhadap sistem peradilan, dengan anggapan bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.
- 3) Menghambat upaya reformasi kepolisian dalam membangun citra sebagai institusi yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Dengan memperhatikan seluruh pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penjatuhan hukuman yang relatif ringan tidak sejalan dengan prinsip negara hukum (rule of law) yang menempatkan setiap warga negara dalam kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa pengecualian.

Pidana yang lebih tegas dan proporsional seharusnya dijatuhkan, bukan hanya untuk memberikan balasan yang setimpal terhadap perbuatan terdakwa, tetapi juga untuk menjaga marwah peradilan, menegakkan integritas institusi kepolisian, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Hukuman yang ringan justru menimbulkan persepsi diskriminasi hukum dan membuka peluang terjadinya praktik impunitas bagi aparat negara.

Lebih jauh, vonis yang tidak proporsional dapat menggerus legitimasi lembaga peradilan karena masyarakat akan menilai bahwa hukum tidak berjalan secara objektif, melainkan memberi kelonggaran pada pihak tertentu. Kondisi ini tentu bertentangan dengan cita-cita reformasi hukum yang menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan pada nilai-nilai keadilan substantif.

Dengan demikian, penerapan pidana yang lebih berat terhadap aparat penegak hukum tidak hanya diperlukan sebagai bentuk deterrent effect, tetapi juga merupakan instrumen penting untuk memperkuat supremasi hukum, menegaskan prinsip equality before the law, serta mencegah terulangnya penyalahgunaan wewenang oleh aparat lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Dalam Putusan Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Tjk, hakim memang telah menimbang faktor-faktor yang meringankan maupun memberatkan terdakwa. Namun demikian, vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap terdakwa yang berstatus sebagai anggota kepolisian dapat dikatakan tidak proporsional jika dilihat dari dampak sosial, moral, dan institusional yang ditimbulkan. Posisi terdakwa sebagai aparat penegak hukum semestinya dijadikan alasan pemberatan hukuman, karena perbuatannya tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak citra institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum.

2. Kesesuaian Putusan dengan Prinsip Keadilan

Secara formal, putusan tersebut memang telah memenuhi unsur-unsur pemidanaan sesuai prosedur hukum acara pidana. Akan tetapi, secara substantif putusan ini belum mencerminkan rasa keadilan yang sejati. Hukuman yang relatif ringan justru berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, melemahkan fungsi preventif dari pemidanaan, dan menimbulkan preseden negatif bagi kasus serupa di masa mendatang. Selain itu, keringanan hukuman bagi aparat penegak hukum berpotensi melahirkan kesan diskriminatif dalam penerapan prinsip *equality before the law*.

3. Implikasi terhadap Supremasi Hukum dan Institusi Penegak Hukum

Implikasi dari putusan ini menunjukkan betapa pentingnya integritas aparat penegak hukum dalam menjaga wibawa hukum. Tanpa adanya hukuman yang tegas dan proporsional, prinsip supremasi hukum (*rule of law*) tidak akan dapat ditegakkan secara konsisten. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa prinsip *equality before the law* masih sulit diwujudkan secara nyata apabila aparat justru mendapat perlakuan lebih lunak dibandingkan masyarakat sipil. Untuk itu, diperlukan keberanian hakim dalam menjatuhkan putusan yang lebih progresif, agar dapat memberikan efek jera (*deterrent effect*), memperkuat legitimasi peradilan, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dan sistem hukum Indonesia.

INTEGRITAS APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA PENCURIAN: STUDI KASUS ANGGOTA KEPOLISIAN POLDA LAMPUNG DALAM PUTUSAN NOMOR 1006/PID.B/2023/PN TJK

Saran

1. Bagi Hakim, perlu memperhatikan tidak hanya aspek normatif, tetapi juga dampak sosial, institusional, dan moral dari tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hukuman yang dijatuhkan harus proporsional dan mencerminkan keadilan substantif, sehingga memberikan efek jera sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
2. Bagi Kepolisian, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan internal yang lebih efektif, transparan, dan independen agar kasus serupa dapat diminimalisir. Langkah ini penting untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi.
3. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan, perlu adanya regulasi yang lebih tegas mengenai pemberatan hukuman terhadap aparat penegak hukum yang terbukti menyalahgunakan kewenangan. Hal ini akan memberikan sinyal kuat bahwa hukum berlaku tanpa pandang bulu, sekaligus memperkuat prinsip *rule of law*.
4. Bagi Akademisi dan Masyarakat Sipil, perlu adanya kajian kritis dan kontrol sosial terhadap setiap putusan pengadilan, khususnya yang melibatkan aparat penegak hukum. Partisipasi aktif publik menjadi salah satu mekanisme penting dalam mendorong akuntabilitas peradilan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2018.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2020.

Peraturan-peraturan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Tjk.